

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**
NOMOR:214 /PP.05.1-Kpt/1806/KPU-Kab/III/2019

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PPK PAW) PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. Bawa untuk menindak lanjuti Berita Acara Nomor: 211/PP.05-1-BA/KPU-Kab/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Pemberhentian dan Perubahan/Pergantian Anggota Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Gisting pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan Perubahan/Penetapan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pergantian Antar Waktu;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU-Kab/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan PemilihanUmum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/HK.03.1-Kpt/1806/ KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 211/PP.05.1-BA/1806/KPU-Kab/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Pemberhentian dan Perubahan/Pengangkatan Anggota PPK Kecamatan Gisting pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PPK PAW)
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUMTAHUN 2019

KESATU

Mengangkat dan Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gisting A/n Sdr. PUTRA IRAWAN pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 termasuk tugas lainnya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Tahun 2019 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.656752/2019.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanggamus
Pada Tanggal : 06 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Sekretaris,

Muhammad Firdaus Ananto

